

Optimalisasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang KPK

Rahman

Universitas Adiwangsa jambi, Indonesia

Received: 10/04/2026

Revised: 14/06/2026

Received: 21/07/2026

Abstract

Corruption remains one of the most serious challenges to law enforcement and good governance in Indonesia, requiring effective institutional mechanisms to prevent and eradicate corrupt practices. This study aims to analyze the duties and functions of the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), examine the strategies employed by the KPK in handling corruption cases, and identify the obstacles encountered in carrying out its mandate. The research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and literature review methods to analyze legal regulations and relevant legal doctrines concerning the KPK's authority. The findings indicate that the KPK plays a strategic role through preventive measures, investigation, inquiry, prosecution, coordination, supervision, and public education in combating corruption. However, the effectiveness of these functions is constrained by several factors, including political intervention, overlapping institutional authority, regulatory challenges, and resistance from parties with vested interests. These obstacles may reduce the effectiveness of corruption law enforcement despite the KPK's independent status. The study concludes that strengthening the KPK's institutional independence, enhancing coordination with other law enforcement agencies, and improving the legal framework are essential to ensuring more effective and sustainable corruption eradication efforts in Indonesia

Keywords

Corruption Eradication Commission (KPK); Corruption Crime; Law Enforcement.

Corresponding Author:

Rahman

Universitas Adiwangsa jambi, Indonesia; Rahman@unaja.ac.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Djaja, 2010). Tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melemahkan supremasi hukum, serta mengurangi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif, didukung oleh



regulasi yang memadai dan lembaga penegak hukum yang memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme (Danil, 2011).

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara umum, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Dalam pelaksanaannya, kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dibentuk secara khusus untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi (Setyawati, 2008).

Pembentukan KPK didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi serta belum optimalnya efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum konvensional. Oleh karena itu, KPK diberikan kewenangan khusus yang meliputi fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Sejak berdiri, KPK telah menangani berbagai perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, maupun pihak swasta. Berbagai perkara tersebut menunjukkan bahwa KPK memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi tanpa membedakan kedudukan para pelakunya. Keberhasilan KPK dalam mengungkap berbagai kasus korupsi berskala besar turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sebagai institusi yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat yuridis, kelembagaan, maupun politik (Alatas, 1998).

Dalam praktiknya, penanganan perkara korupsi masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas pembuktian, keterbatasan koordinasi antarpenghak hukum, perubahan regulasi, serta dinamika politik sering kali memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Selain itu, adanya intervensi kepentingan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi semakin meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam

melaksanakan tugasnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat, independensi penegak hukum, serta komitmen seluruh elemen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengkaji strategi yang diterapkan oleh KPK dalam melaksanakan kewenangannya, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai efektivitas kelembagaan KPK dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis tugas, fungsi, strategi, dan kendala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta kelembagaan KPK.

Objek penelitian adalah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi beserta implementasinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, dan pemberantasan korupsi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, teori, serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi KPK, strategi yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang Dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang independen untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kewenangan KPK meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi (Butt, 2011).

Salah satu kendala utama yang dihadapi KPK adalah kompleksitas karakteristik tindak pidana korupsi. Korupsi pada umumnya dilakukan secara terorganisasi, melibatkan lebih dari satu pelaku, menggunakan mekanisme administrasi maupun transaksi keuangan yang rumit, serta berupaya menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai aset atau pihak ketiga. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit, terutama dalam menelusuri aliran dana dan membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku (Atmasasmita, 2010).

Selain itu, kendala juga muncul dari aspek regulasi dan kelembagaan. Perubahan terhadap Undang-Undang KPK melalui **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019** menimbulkan berbagai pandangan mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan KPK, khususnya terkait mekanisme pengawasan, penyadapan, serta hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum lainnya. Beberapa akademisi berpendapat bahwa perubahan regulasi tersebut memengaruhi independensi KPK

dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, meskipun pemerintah menyatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan KPK (Butt & Lindsey, 2020).

Kendala berikutnya adalah adanya keterbatasan dalam proses pembuktian dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam banyak perkara korupsi, tindak pidana baru terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga aset hasil korupsi telah dialihkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) maupun pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti (Ramelan, 2006). Bahkan dalam beberapa perkara, aset yang disita menjadi objek gugatan pihak ketiga sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Dari aspek teknis penyidikan, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi KPK. Modus operandi tindak pidana korupsi semakin kompleks dengan memanfaatkan transaksi elektronik, perusahaan cangkang (*shell companies*), rekening nominee, hingga transaksi lintas negara. Situasi tersebut menuntut peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen keuangan, baik di dalam maupun luar negeri (UNODC, 2020).

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi adalah masih adanya hambatan koordinasi antarpenghak hukum. Meskipun KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan persepsi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan pendekatan dalam penanganan perkara tertentu. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang efektif (Marzuki, 2021).

Di samping kendala kelembagaan, faktor sosial juga memberikan pengaruh terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi. Lemahnya integritas, rendahnya kesadaran hukum, budaya permisif terhadap praktik korupsi, serta belum optimalnya pendidikan antikorupsi menjadi faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Transparansi Internasional (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pencegahan, peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi KPK tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, politik, pembuktian, perkembangan teknologi, koordinasi antarlembaga, serta faktor sosial masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi tugas dan fungsi KPK memerlukan penguatan regulasi, peningkatan independensi kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam

penanganan perkara, serta kerja sama yang lebih efektif dengan seluruh aparat penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara maksimal.

B. Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif, profesional, dan berkesinambungan. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**, strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK tidak hanya berorientasi pada penindakan (*repressive approach*), tetapi juga menekankan upaya pencegahan (*preventive approach*), koordinasi, supervisi, monitoring, serta pendidikan antikorupsi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pembangunan sistem yang mampu mencegah terjadinya korupsi sejak awal (Atmasasmita, 2010).

Strategi pertama yang dilakukan KPK adalah **penindakan (represif)** terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara korupsi yang memenuhi kriteria kewenangan KPK. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, KPK menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum sehingga setiap proses penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, bahkan mengambil alih penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Butt, 2011).

Strategi kedua adalah **pencegahan (preventif)** yang bertujuan meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. KPK melaksanakan berbagai program pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan sistem pengendalian internal, kajian terhadap potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberian rekomendasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, KPK juga mengembangkan pendidikan antikorupsi, kampanye publik, dan program pembangunan budaya integritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta aparatur negara terhadap pentingnya pencegahan korupsi (Transparency International, 2023).

Selanjutnya, KPK menerapkan strategi **koordinasi dan supervisi** terhadap aparat penegak hukum lainnya. Fungsi koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan penanganan perkara korupsi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sedangkan fungsi supervisi bertujuan memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui strategi ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan penanganan perkara yang dapat menghambat proses penegakan hukum (Marzuki, 2021).

Dalam menghadapi perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks, KPK juga menerapkan strategi **pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama antarlembaga**. Penggunaan teknologi digital dalam proses penyelidikan, analisis transaksi keuangan, serta pelacakan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan perkara korupsi. Di samping itu, KPK memperkuat kerja sama dengan **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga internasional dalam rangka pertukaran informasi dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (UNODC, 2020).

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah **monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan**. KPK secara berkala melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, perizinan, serta sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada instansi terkait guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan (KPK, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, strategi yang diterapkan KPK menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan fungsi penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, pendidikan antikorupsi, serta kerja sama antarlembaga. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan menindak pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), strategi yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat sistem penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK yang meliputi fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya membangun sistem pencegahan yang mampu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.

Strategi KPK dalam menangani perkara korupsi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi represif dan preventif. Strategi represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta penanganan perkara korupsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, strategi preventif dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pendidikan antikorupsi, monitoring terhadap sektor yang memiliki risiko korupsi tinggi, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Kedua strategi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga dengan memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis, kelembagaan, maupun teknis. Kendala tersebut antara lain kompleksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan jaringan pelaku yang luas, kesulitan dalam pembuktian dan pengembalian kerugian negara, perkembangan modus korupsi berbasis teknologi, keterbatasan koordinasi antarpenegak hukum, serta dinamika regulasi yang memengaruhi independensi dan efektivitas kelembagaan KPK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta dukungan masyarakat agar KPK dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*. Jakarta.1999.
- Andi Hamzah *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta Jakarta, 1990.
- Baharuddin Lopa, S.H., *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2001.
- Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor (Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi)*, Pustaka Timur: 2008.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta; Sinar Grafika. 2012.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005).
- K. Wantjik Saleh *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 1997.
- Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, S.H.M.H., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju: 2001.
- Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004)

- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta: Zikhru'l Hakim, 1997), cet pertama.
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), ed. 1, cet. 1.
- Nyoman Syarikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Program Magister Hukum Undip, Unsoed dan Untag, 2007)
- Pustaka, Balai. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Soejono, SH., MH., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1997).
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syed Hussein Alatas, 1998, *sosiologi korupsi : sebuah penjelajahan dengan data kontemporer.*, Jakarta.
- _____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

